

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yang terdiri dari 4 (empat) indikator, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 6.1.1. Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan masih belum bisa dijalankan dengan maksimal. Masih banyak hal yang harus dilakukan dalam mewujudkan terlaksananya pembinaan anak terlantar di Kota Pekanbaru. Apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya dilakukan dalam pembinaan anak terlantar ini masih belum berjalan dengan semestinya. Hal ini terbukti dari sangat minimnya Tugas Pokok dan Fungsi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Dalam perdaturan ini disebutkan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam

mewujudkan pelaksanaan pembinaan anak terlantar ini ialah dengan melakukan Rehabilitasi Sosial, Pendampingan, Pemberdayaan, dan Bantuan Sosial. Namun sampai saat ini yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya sebatas pendampingan yang dilakukan melalui *Camp Assesment* atau tempat penampungan sementara yang menampung anak terlantar dari jalanan dengan jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari. Sedangkan untuk Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan, dan Bantuan Sosial masih sangat sulit untuk diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

6.1.2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan anak terlantar kesemuanya berkaitan dengan sumber daya, baik sumber daya financial, sumber daya manusia, maupun sumber daya sarana dan pra sarana. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru belum bisa menyediakan sumber daya financial yang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pembinaan anak terlantar ini. Minimnya sumber daya financial ini kemudian berdampak pada pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan pra sarana. Dengan sumber daya financial yang terbatas maka pengadaan terhadap jumlah sumber daya manusia dan sarana dan pra sarana juga akan terbatas. Dengan keterbatasan seluruh sumber daya yang dimiliki maka sampai saat ini yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anak Terlantar hanya sebatas pendampingan yang dilakukan di Shelter dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari. Terlebih sampai saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru belum menyediakan tempat yang presentatif sebagai pusat rehabilitasi dan pembinaan anak terlantar. Dengan kondisi yang seperti ini maka sudah sangat jelas bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru sangat sulit untuk mewujudkan Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar secara maksimal.

## 6.2. Saran

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus lebih memaksimalkan kinerja dalam melaksanakan pembinaan anak terlantar sebagai tugas pokok dan fungsinya sehingga kelompok sasaran akan mengetahui keberadaannya dan ikut serta untuk mencapai tujuan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai fasilitator hendaknya menyediakan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia dan sumber daya non manusia demi terwujudnya pelaksanaan pembinaan anak terlantar secara maksimal sehingga jumlah keberadaannya berkurang.
3. Kalangan akademisi dan seluruh *Stakeholder* yang turut serta dalam mewujudkan pelaksanaan pembinaan anak terlantar agar dapat lebih bekerjasama dalam melaksanakan pembinaan anak terlantar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

